



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN MAYJEN M.T.HARYONO TELP.734969,734972 FACIMILE 731208
S A M A R I N D A

Kode Pos 75124

Samarinda, 02 Februari 2024

Nomor : 900.1.13.1/040/Bapenda-IV

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : U N D A N G A N

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dilaksanakan sosialisasi terkait dengan Retribusi Daerah, untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara (i) pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 05 Februari 2024

Waktu : 14.00 Wita s.d Selesai

Metode Pertemuan : Virtual Zoom Meeting
Meeting ID : 207 663 3726
Passcode : bapenda123

Acara : Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Daerah.

Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara (i) tepat waktu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 KEPALA,
Dra. Hj. Ismiati. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650914 199012 2 001



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

**A. STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RETRIBUSI PENYEDIAAN
TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PENGINAPAN/ MESS SAMARINDA

- Kamar VIP : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/ kamar/ hari).
- Kamar Standard : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ kamar/hari).

PENGINAPAN/ MESS BALIKPAPAN

- Kamar VIP : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Kamar/hari).
- Kamar VIP II : Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/Kamar/hari).
- Kamar Standard I : Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/Kamar/hari).
- Kamar Standard II : Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)/orang/hari).

Untuk supir atau pengemudi

- Kamar Standard : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)/orang/hari).

**PENGINAPAN MESS PEMERINTAH PROVINSI JALAN KERAMAT II NOMOR 42
JAKARTA PUSAT**

- Kamar VIP I : a. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/kamar/hari (termasuk sarapan).
b. Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/ kamar/hari (tidak termasuk sarapan)
- Kamar VIP II : a. Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/ kamar/hari (termasuk sarapan)
b. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ kamar/hari (tidak termasuk sarapan)
- Kamar Standard I : a. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ kamar / hari (termasuk sarapan)
b. Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)/ kamar/ hari (tidak termasuk sarapan)
- Kamar Standard II : a. Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ orang/hari (termasuk sarapan)
b. Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/ orang/hari (tidak termasuk sarapan)

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RETRIBUSI

**PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN,
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINYYA**

A. STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RETRIBUSI PENYEDIAAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	NAMA GEDUNG	UKURAN			FASILITAS		BIAYA SATU KALI PEMAKAIAN (Rp.)
		PANJANG	LEBAR	LUAS	YANG DIMILIKI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GEDUNG KANTIN	9.1	9.5	86.45	1. Listrik 2. PDAM 3. Kamar Mandi 4. Dapur 5. AC	865 KVA -	6.000.000/ta hun
2	GEDUNG TOSERBA				1. Listrik 2. PDAM 3. AC	865 KVA - 4 buah	6.000.000/ta hun

B. STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PADA SKPD/UPTD/UPTB PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	OBJEK RETRIBUSI	LUASAN	TARIF		KETERANGAN
			BANGUNAN DIBUAT OLEH PEMERINTAH	BANGUNAN DIBUAT MANDIRI	
1	2	3	4	5	6
1	Kantin/Kios	Luas 21 m ² - 40m ²	600.000/Bulan	400.000/Bulan	BIAYA TAMBAHAN UNTUK PENGGUNAAN LISTRIK 75.000,-/BULAN AIR 75.000,-/BULAN UNTUK BANGUNAN YANG LUASNYA MELEBIHI 40 m ² MAKA AKAN DIKENAKAN TAMBAHAN SEBESAR RP. 20.000,-/m ²
		Luas 10 m ² - 20m ²	400.000/Bulan	200.000/Bulan	
		Luas Di Bawah 10m ²	200.000/Bulan	100.000/Bulan	

C. STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PADA PELABUHAN PEYEBERANGAN KARIANGAU DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALTIM

No	Objek Retribusi	Fasilitas	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Pemakaian Warung / Kantin	Warung Kuliner	450.000	Per Petak/ Bulan
2	Pemakaian Kios / Toko	Toko Sembako	300.000	Per Petak/ Bulan

D. STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PADA STADION MADYA SEMPJA UPTD. PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Ket
1	2	4	5
1	Permanfaatan Areal untuk Pedagang Musiman (PKL)	10.000	Per Hari/ m ²
2	Pemanfaatan Area Untuk Tenant	50.000	Per Hari/ m ²

	b. Aula Lantai 2	16 m	8 m	300 m ²	-	-	250.000/hari untuk kedinasan 300.000/hari untuk Sosial Seminar
8	Pemakaian Auditorium Akper Listrik Dan PDAM Kursi @ 100 buah Meja 4 Kursi Tamu 2 set Kipas Angin	41 M	24 M	984 M ²	Parkir Kursi Lux	2.884 M ² 500 Buah	Rp. 2.000.000/Hari
9.	Gedung Convensional Hall Beserta Fasilitas Pendukungnya : 1. Gedung Plennary Hall	63 M	50 M	2.650 M ²	- Full AC - Free Parkir - Listrik PLN - Genset - Air Bersih / PDAM - Sound system - Theater chair - Tenaga Kebersihan - Tenaga Teknisi		Rp. 40.000.000,- /Umum/hari Rp. 30.000.000,- /Keagamaan/Sosial /hari

					- Tenaga Operator - Tenaga Keamanan - Panggung		
	2. Gedung Exhibition Hall	69 M	58 M	4.002 M ²	- Full AC - Free Parkir - Listrik PLN - Genset - Air Bersih / PDAM - Tenaga Kebersihan - Tenaga Teknisi - Tenaga Operator - Tenaga Keamanan	Rp. 40.000.000,- /Umum/hari Rp. 30.000.000,- /Keagamaan/Sosial /hari	
	3. Ruang Transit 1						Rp. 1.000.000,-/Per hari
	4. Ruang Transit 2						Rp. 1.000.000,-/Per hari
	5. Ruang Transit 3						Rp. 1.500.000,-/Per hari
	6. Pemakaian Lahan/Tanah Kosong						Rp. 52.000,-/Per m ² / hari

G. STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :